

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN DAN FUNGSI BP4  
DALAM MENGUPAYAKAN TERBENTUKNYA  
KELUARGA SAKINAH  
(STUDI KASUS DI KUA GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**MUHAMMAD HATAMI RITONGA**

**NIM: 11350030**

**PEMBIMBING:**

**Dra. Hj.ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Realitasnya dalam kehidupan rumah tangga perselisihan sangat mungkin terjadi, bahkan bisa sampai pada konflik yang terus menerus hingga mengakibatkan perceraian dan kondisi ini dalam Islam dikenal dengan *syiqāq*. Apabila hal tersebut sudah tidak bisa dihindari, solusinya adalah dengan menghadirkan pihak ketiga (juru damai) sebagai penengah diantara pihak yang berperkara atau dalam Islam disebut dengan Hakim Mediator dan bertindak sebagai pihak yang netral, bukan sebagai pengambil keputusan.

BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perceraian) memiliki tugas yang tidak mudah di masa ini. Tingginya persoalan perkawinan merupakan beban berat BP4 untuk memaksimalkan tugas-tugasnya. Banyak yang menilai tugas ini kurang begitu dimainkan BP4. Hal di atas menyebabkan penyusun tertarik untuk mengkaji atau mengetahui permasalahan, (1) Bagaimana problematika Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah? dan (2) Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap peran dan fungsi BP4 dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah di KUA Gondokusuman Yogyakarta?

Jenis penyusunan ini adalah penyusunan lapangan yang bersifat deskriptif analitik. Pengumpulan data digunakan dengan mewawancarai, dan dokumentasi untuk menghasilkan data mengenai problematika BP4 dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah di KUA Gondokusuman Yogyakarta. Untuk menjamin kebenaran dan keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya validas data yaitu menggunakan teknik wawancara sebagai teknik utamanya, dan serta dokumentasi sebagai teknik pendukung yang kemudian di analisis dengan menggunakan metode induktif dan juga analisa deduktif.

Hasil penyusunan yang diperoleh menunjukkan bahwa peran dan fungsi BP4 dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah di KUA Gondokusuman Yogyakarta kurang sesuai. Hal ini dapat dilihat dari petugas-petugas BP4 Gondokusuman yang kurang produktif dalam membantu memecahkan masalah keluarga. Upaya yang besar dari pihak BP4 seperti, mendamaikan suami isteri yang diliputi keinginan perceraian dan memberikan wawasan untuk membina rumah tangga. Tinjauan Hukum Islam terhadap BP4 dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah sebagai hakam diperbolehkan karena di sini peranan tersebut bertujuan bukan untuk mempersulit proses perceraian melainkan untuk memperdayakan para pihak agar dapat menyelesaikan perkara dengan pikiran yang jernih dan sudah sesuai dengan Hukum Islam.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hatami Ritonga  
NIM : 11350030  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN DAN FUNGSI BP4 DALAM MENGUPAYAKAN TERBENTUKNYA KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KUA GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA)”** adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Dzulqa'dah 1436 M  
28 Agustus 2015 H



yatakan,  
**Muhammad Hatami Ritonga**  
**NIM. 11350030**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Hatami Ritonga

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Hatami Ritonga

NIM : 11350030

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN DAN FUNGSI BP4 DALAM MENGUPAYAKAN TERBENTUKNYA KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KUA GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Dzulqa'dah 1436

30 Agustus 2015

**Pembimbing**

**Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.**

**NIP. 196209081989032006**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0541/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN DAN FUNGSI BP4 DALAM MENGUPAYAKAN TERBENTUKNYA KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KUA GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HATAMI RITONGA  
Nomor Induk Mahasiswa : 11350030  
Telah diujikan pada : Rabu, 30 September 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Dr. H. Malik Madany, M.A.  
19520109 197803 1 002

Penguji II

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.  
19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 30 September 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

### D. Vokal pendek

اَ	fatḥah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
اِ		ditulis	i

ذَكَرَ	kasrah	ditulis	zükira
ذُ		ditulis	u
يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis	yazhabu

### E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	Â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û furûḍ

### F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْنَشْكُرَكُمْ	ditulis	La'in syakartum

### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l'".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs



2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروض	ditulis	Zawî al-furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko Hidayah, Mizan.

## HALAMAN MOTTO

*Where there is a will, there is a way*  
*(Dimana ada kemauan disitu ada jalan)*



*Always be your self and never be anyone else even if they*  
*look better than you*



*Peace Is Not Something You Wish For. It Something You*  
*Make, Something You Do, Something You Are, And*  
*Something You Give Away*

*(Perdamaian itu bukan hanya sesuatu yang kamu*  
*inginkan. Perdamaian itu adalah sesuatu yang kamu buat,*  
*sesuatu yang kamu lakukan, sesuatu yang itu adalah*  
*kamu, dan sesuatu yang kamu berikan kepada orang lain)*

**-Robert Fulghum-**

## *PERSEMBAHAN*

*Dengan kedalaman rasa syukur kehadirat-Nya  
Kupersembahkan sepucuk asa ini:*

*Untukmu Ayahanda dan Ibunda tercinta*

*Dari curahan cinta dan kasihmu, dengan segala dukungan serta do'a yang tak pernah putus, sehingga ananda dapat meraih segala apa yang menjadi tujuan hati, dengan segala kerendahan hati ku ucapkan terimakasih yang mendalam atas segala keikhlasan dan keridhoan dalam membimbing perjalanan hidupku*

*Ada dan tiada dirimu kau selalu ada dihatiku, Abangku, Dirman Ritong, Kakaku, Sarida Ritonga, Rohana Ritonga, Rosna Sari Ritonga dan Adik ku sayang Abdul Jalil Ritonga, ananda berterimakasih dengan setiap rasa cintakasih dan sayang yang kalian berikan untuk ananda,*

*Untuk mu teman-temanku As yang tak bisa disebutkan satu persatu, kalian luar biasa.*

*Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tak bisa kusebutkan satu persatu dalam arti tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. (اما بعد).

Puji syukur hanya pantas tercurah ke hadirat Allah SWT, pemilik segala apa yang ada di bumi dan di langit, yang senantiasa memberikan nikmat-Nya dengan segala kasih dan sayang, sehingga skripsi ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pemilik akhlak mulia yang membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai kepada zaman modren ini dan sehingga mampu mengubah dunia dengan kelembutan tutur kata dan sikapnya, yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya di hari akhir nanti, Amin.

Setelah perjuangan yang begitu panjang dengan senantiasa berpegang teguh kepada pertolongan Allah SWT, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi: Problematika BP4 Dalam Mengupayakan Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Gondokusuman Yogyakarta).

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian berkat rahmat dan hidayah-Nya serta pertolongan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan penyusunannya. Oleh karena itu, penyusun hendak mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Muhammad Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. dan Bapak Yasin Baidi, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak. Dr. H. Malik Madany, M.A. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan baik dalam studi akademik Penyusun.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan, motivasi serta do'anya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda H. Jalo Tua Ritonga dan Ibunda Aini Rambe yang tak hentinya berjuang dengan segala kemampuannya dengan memberi berupa materiil maupun spritual untuk kelancaran Penyusun dan juga yang tak pernah berhenti menyelipkan nama ananda disetiap do'anya demi kesuksesan Penyusun, di Dunia maupun di Akhirat.

7. Seluruh keluarga Penyusun, dari enam bersaudara Abang Dirman Ritonga, Kakak Sarda Ritonga, Rohana Ritonga, Rosna Ritonga dan Adik Abdul Jalil Ritonga serta semua adik kakak sepupu yang lainnya, serta karib kerabat, sanak saudara lainnya yang senantiasa memberi bantuan, semangat dan do'a untuk Penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pegawai KUA Gondokusuman khususnya tim penasihat BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta. Yang senantiasa membantu, meluangkan waktu dan menerima dengan terbuka pada Penyusun untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman dan sahabat seperjuangan almamaterku tercinta AS 2011, yang selalu menyemangati dan memberikan bantuan pada Penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Toni Pransiska, M.Pd.I beserta Isteri Nurul Faiqah M.Pd.I yang senantiasa memberikan banyak arahan, motivasi serta bantuan moril dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas semua bantuan yang diberikan, Penyusun mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. *Jazakumullah ahsanal jaza*, semoga Allah membalasnya dengan lebih baik. Penyusun sadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan, oleh karenanya Penyusun sangat berharap kritikan dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini untuk bisa lebih baik lagi.

Yogyakarta, 13 Dzulqa'dah 1436 M  
28 Agustus 201 H

Penyusun



Muhammad Hatami Ritonga  
NIM: 11350030

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM KELUARGA SAKINAH</b>	
A. Pengertian Keluarga Sakinah .....	24
B. Tugas, Fungsi dan Tanggungjawab Keluarga .....	29
C. Tujuan Keluarga Sakinah .....	35
D. Syarat dan Ciri Keluarga Sakinah .....	36



<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM BP4 GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA</b>	
	A. Profil dan Sejarah Berdirinya BP4 KUA Gondokusuman .....	48
	B. Struktur Organisasi BP4 KUA Gondokusuman .....	51
	C. Pelaksanaan Program Kerja BP4 Gondokusuman .....	53
	D. Peran BP4 Dalam Mengupayakan Terbentuknya Keluarga Sakinah Di KUA Gondokusuman .....	62
	E. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	68
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERAN DAN FUNGSI BP4 DALAM MENGUPAYAKAN TERBENTUKNYA KELUARGA SAKINAH</b>	
	A. Analisis Hukum Islam Terhadap Problematika BP4 Dalam Mengupayakan Terbentuknya Keluarga Sakinah.....	74
	B. Analisis Yuridis Terhadap Problematika BP4 Dalam Mengupayakan Terbentuknya Keluarga Sakinah.....	82
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	84
	B. Saran-saran .....	85
	C. Kata Penutup .....	87
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
	<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
	<b>LAMPIRAN I. TERJEMAHAN</b>	
	<b>LAMPIRAN II. PEDOMAN WAWANCARA</b>	
	<b>LAMPIRAN III. SURAT BUKTI WAWANCARA</b>	
	<b>LAMPIRAN IV. SURAT IZIN PENELITIAN</b>	

**LAMPIRAN V. BIOGRAFI TOKOH -ULAMA**

**LAMPIRAN VI. CURRICULUM VITAE**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama orang lain. Naluri untuk hidup bersama orang lain mengakibatkan hasrat-hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Demikian pula diantara wanita dan pria itu saling membutuhkan, saling mengisi, saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama yang lainnya. Hidup seorang wanita tidak sempurna tanpa didampingi seorang pria sekalipun dia beralaskan emas dan permata, demikian sebaliknya tidak sempurna hidup seorang pria tanpa kehadiran wanita sebagai pelengkapinya.

Pendapat Prof. Dr. Muhammad Syaltut dalam bukunya *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* bahwa keluarga sebagai batu-batu dalam suatu tembok dalam bangunan. Apabila batu-batu itu rapuh karena kualitas batu itu sendiri ataupun karena kualitas perekatnya, maka akan rapuhlah seluruh bangunan itu. Sebaliknya apabila batu-batu serta perekatnya itu baik, maka akan kokohlah bangunan tersebut. Keluarga merupakan sebagai bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa itu sendiri. Jadi suatu bangsa yang terdiri dari kumpulan keluarga

yang kokoh, kokoh pulalah bangsa tersebut. Sebaliknya apabila keluarga sebagai pondasi suatu bangsa itu lemah, maka lema pulalah bangsa tersebut.<sup>1</sup>

Keluarga merupakan unit terkecil yang akan menentukan bentuk, corak, warna dan situasi kehidupan masyarakat dan negara di mana rumah tangga itu berada. Namun dalam menciptakannya bukan hal yang mudah, akan tetapi memerlukan proses yang harus diusahakan secara terus menerus dan sungguh-sungguh antara anggota keluarga itu sendiri, dan juga diperlukannya adanya bimbingan tim penasehat.

Problem pernikahan dan rumah tangga banyak sekali, mulai dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keretakan rumah tangga yang menyebabkan *broken home*. Penyebab dapat terjadi karena berbagai alasan seperti awal pembentukan rumah tangga pada masa-masa sebelum terjadinya pernikahan, karena faktor ekonomi, ketidakcocokan antara suami isteri, perbedaan status sosial, tuntutan keluarga, tidak terpenuhinya kebutuhan biologis, ketidakharmonisan dan lain sebagainya. Problem muncul pada saat mengarungi kehidupan rumah tangga, dengan kata lain ada faktor internal (datang dari suami/isteri) misalnya watak atau kepribadian yang berbeda maupun faktor eksternal (faktor dari luar individu) misalnya campur tangan pihak luar terhadap keluarga tersebut, baik dari kalangan keluarga itu sendiri maupun dari masyarakat sosial, sehingga tidak seperti yang diharapkan dimana keluarga seyogyanya dilimpahi *sakinah*.

---

<sup>1</sup> H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.18.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (ketenangan) (*Sakinah*).<sup>3</sup> Perkawinan akan menimbulkan rasa saling mencintai antara suami isteri, saling menyayangi antara orang tua dan anak-anaknya dan antara anggota keluarganya, maka dengan sendirinya insya Allah tercipta pula ketenangan, cinta dan kasih sayang.

Perkawinan diharapkan berlangsung kekal dalam arti putusnya perkawinan hanya disebabkan oleh suatu kematian sesuai kehendak tuhan. Jika kemudian timbul suatu perselisihan dalam perkawinan, diusahakan agar dapat diatasi.

Usaha menanggulangi perselisihan banyak cara dan upaya serta sarana yang ditempuh oleh pasangan suami isteri yang dilanda krisis untuk menyelamatkan perkawinan mereka. Ada yang diselesaikan sendiri oleh mereka dan ada pula yang melalui pihak ketiga, melalui tokoh masyarakat atau konsultan perkawinan dan keluarga yang sekarang ini dikenal dengan nama Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau dengan cara media lainnya.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2005), hlm. 38.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah suatu organisasi yang bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera. Tujuan BP4 untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia, atau *Sakinah* dan kekal menurut Islam.<sup>4</sup> Sejatinya untuk mewujudkan rumah tangga yang damai dan bahagia menurut Agama Islam diperlukan bimbingan yang terus menerus, baik secara langsung ataupun tidak dan dari orang lain yang berkompeten atau dari lembaga seperti BP4 atau yang sejenis.

Sejarah singkat awal berdirinya BP4 adalah dimulai dengan pembentukan organisasi semacam BP4 di Bandung tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5). Di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 dan di Daerah istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT).<sup>5</sup> Lembaga ini sebagai pelaksana keputusan konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 25-30 Juni 1955 maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama “Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian”, melalui keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961.

---

<sup>4</sup> Hasil Munas BP4 VIII, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga* (Yogyakarta: BP4 DIY, 1989), hlm. 7.

<sup>5</sup> Hasil Munas BP4 VIII, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga* BP4, Pasal 4 (BP4) (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 1998). hlm. 7.

Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagai tugas Departemen Agama dalam bidang Penasihat Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian maka kepanjangan BP4 menjadi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Peran lembaga konsultan perkawinan dan lembaga seperti BP4 sebenarnya tidak lain hanyalah bersifat memberi nasehat atau solusi kepada suami isteri yang merasa tidak mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Perceraian merupakan jalan terakhir mana kala tidak ada alternatif lain dalam mengatasi krisis rumah tangga, tetapi apabila ada jalan lain, maka perceraian seharusnya dihindarkan, namun apabila perceraian akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak pada suatu keadaan yang lebih baik, maka perceraian adalah alternatif final.

BP4 sebagai badan penunjang tugas Kementerian Agama, merupakan bagian dari Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, memberikan nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian bagi suami isteri yang mengalami krisis rumah tangga. Pasangan yang telah melakukan konsultasi dengan BP4, diharapkan dalam mengelola kehidupan rumah tangga mereka seperti yang diharapkan yaitu rumah tangga yang *Sakinah*.

Tugas BP4 adalah menasehati, mengarahkan dan membimbing calon mempelai untuk menuju keluarga yang *sakinah*. Keluarga *sakinah* adalah

keluarga bahagia, sejahtera yang tercukupi kebutuhan lahir dan batin.<sup>6</sup> Dalam prakteknya masih banyak keluhan dari masyarakat, yakni salah satu anggota keluarga yang tidak lain adalah masalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, begitupun pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah ditentukan, seperti terjadinya perkawinan di bawah umur, kawin siri, kawin kontrak, terlebih yang sering terjadi di masyarakat adalah perceraian, hal ini berdampak terhadap perlindungan hak-hak keturunan hasil pernikahan tersebut.

Oleh karena itu dengan adanya Bimbingan Pernikahan Kepada Pasangan Pemuda diharapkan mampu menjadi modal awal pengetahuan tentang pernikahan sebagai bekal dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah*. Berdasarkan alasan di atas, maka hal ini menjadi urgen untuk dikaji secara mendalam dan dianalisa lebih jauh terkait tentang Problematika BP4 dalam mengupayakan terbentuknya keluarga Sakinah di KUA Gondokusuman Yogyakarta.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Maryam, selaku anggota BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta di KUA Gondokusuman Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2014.



## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penyusunan ini adalah:

1. Apa peran dan fungsi BP4 dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah di KUA Gondokusuman Yogyakarta?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap problematika BP4 dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah di KUA Gondokusuman Yogyakarta

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan**

### 1. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan problematika BP4 dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah di KUA Gondokusuman Yogyakarta.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap problematika BP4 dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah di KUA Gondokusuman Yogyakarta.

### 2. Kegunaan Penyusunan

Adapun hasil penyusunan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan evaluasi bagi para da'i khususnya yang bergerak dalam bidang BP4, dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berbagai literatur yang berkaitan dengan BP4 dan Keluarga Sakinah baik itu karya ilmiah maupun skripsi, sudah banyak karangan ataupun penyusunan, namun sejauh telaah penyusun, belum ada penyusunan ilmiah yang secara khusus mengkaji **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran dan Fungsi BP4 Dalam Mengupayakan Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Gondokusuman Yogyakarta)”**.

Salah satu buku yang mengkaji tentang Keluarga Sakinah adalah buku yang berjudul *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi dan Agama)* yang ditulis oleh Dr. Hasan Basri. Buku ini memuat tentang beberapa permasalahan yang dialami keluarga, dan dasar-dasar yang kokoh dalam membentuk sebuah keluarga sakinah, sehingga pernikahan dapat dijadikan saran untuk mendapatkan kebahagiaan.<sup>7</sup> Buku lain yang membahas tentang keluarga sakinah atau keluarga harmonis adalah *Modul Kursus Calon*

---

<sup>7</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

*Pengantin Membangun Keluarga Harmonis* yang ditulis oleh Muchamad Sodik dkk. Bahasan buku ini memuat tentang strategi dan konsep bagaimana cara membangun keluarga sakinah atau keluarga harmonis menurut pandangan Islam.<sup>8</sup>

Dalam buku lain yang penyusun temukan yang membicarakan masalah keluarga sakinah terutama tentang Ke-BP4-an adalah buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI yang berjudul *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* buku ini lebih mengarah kepada pengertian dan petunjuk tentang bagaimana cara memperoleh keluarga sakinah dan program kerja pembinaan gerakan keluarga sakinah secara umum.<sup>9</sup>

Dalam buku lain yang berkaitan dengan BP4 adalah buku yang berjudul *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan* yang ditulis oleh Dr. Nur Rofiah dkk. Dalam bahasan buku ini lebih mengarah pada tata cara bagaimana persiapan mental kedua calon mempelai untuk menuju keluarga sakinah ditinjau dari persepektif kesetaraan suami isteri, dan melihat bagaimana Islam sebagai Agama keadilan sesungguhnya. Kesetaraan dan

---

<sup>8</sup> Mochamad Sodik dkk, *Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita, 2009).

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: tnp., 2005).

keadilan merupakan prinsip hubungan antara manusia yang tidak boleh luntur oleh pernikahan.<sup>10</sup>

Adapun penyusunan yang membahas tentang keluarga sakinah yang *Pertama*, adalah skripsi yang disusun oleh saudari Jauharotul Aliyah, yang berjudul “Peran BP4 KUA Kecamatan Umbulharjo Bagi Pasangan Calon Mempelai Untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Jender” Jauharotul membahas tentang peran BP4 dalam memberikan penyuluhan pasangan calon mempelai untuk membina keluarga sakinah dilihat dari perspektif jender yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.<sup>11</sup>

*Kedua*, penyusunan yang sejenis dengan judul “Peran Penasehat BP4 Dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Isteri” yang disusun oleh Muhammad Rif'al Muna Fahmi, skripsi ini membahas lebih condong atau lebih mengarah pada peran BP4 dalam mempersiapkan mental para calon suami isteri.<sup>12</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang disusun oleh Alifana Indrianti mahasiswa UIN Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang berjudul “Aktifitas Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) oleh KUA Gondokusuman

---

<sup>10</sup> Nur Rofiah dkk. *Modul Keluarga Sakinah Berperesepektif Kesetaraan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2102), hlm. 11.

<sup>11</sup> Jauharotul Aliyah, *Peran BP4 KUA Kecamatan Umbulharjo Bagi Pasangan Calon Mempelai Untuk Membina Keluarga Sakinah Perspektif Jender*”, *skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2008).

<sup>12</sup> Muhammad Rif'al Muna Fahmi, “Peran Penasehat BP4 Dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013).

di Kelurahan Klitren Yogyakarta”, skripsi ini lebih mengacu kepada aktifitas masyarakat yakni kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS).<sup>13</sup>

*Keempat*, Skripsi yang disusun oleh Syamsul Bahri, yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”, Skripsi ini membahas keluarga sakinah namun pembahasannya lebih difokuskan kepada pengertian keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab.<sup>14</sup>

*Kelima*, Skripsi yang disusun oleh Imam Wahyudi, yang berjudul “Upaya Preventif Kuratif Penasehat Perkawinan (Marriage Counseling) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di BP4 Kecamatan Prembun)”, Skripsi ini juga membahas tentang keluarga sakinah tetapi bahasannya lebih kepada sebuah usaha yang dilakukan individu (BP4), baik itu sebelum menikah maupun setelah menikah dalam hal mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan terhadap suami isteri.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Alifana Indrianti, “Aktifitas Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Oleh KUA Gondokusuman di Kelurahan Klitren Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2006).

<sup>14</sup> Syamsul Bahri, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihabi”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009).

<sup>15</sup> Imam Wahyudi, “Upaya Preventif Kuratif Penasehat Perkawinan (Marriage Counseling) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di BP4 Kecamatan Prembun)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2004).

Hasil penelusuran yang penyusun lakukan menunjukkan bahwa belum ditemukan tema atau penyusunan yang membahas secara khusus tentang, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran dan Fungsi BP4 Dalam Mengupayakan Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Gondokusuman Yogyakarta)”**, adanya problematika di lapangan tersebut yang menjadikan penyusun merasa tertarik untuk melakukan penyusunan lebih lanjut dan mengadakan analisa mendalam terhadap fenomena yang ada.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Istilah perkawinan dalam Agama Islam dikenal dengan nama pernikahan yakni akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim.<sup>16</sup> Pengertian lain juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian pertalian antara dua insan (laki-laki dan perempuan) yang berisi bertujuan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Allah SWT. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan hamba-hamba-Nya dengan berpasangan termasuk laki-laki berpasangan dengan perempuan seperti, halnya diterangkan dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Hasan Hathout, *Perspektive in Obsentri Gaenacologi*, terjemahan yayasan Ibnu Sina (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 124 .

<sup>17</sup> *Az-Zāriyāt* (51): 49.

Perkawinan menurut Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara lak-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara-cara yang di Ridhoi Allah SWT.<sup>18</sup>

Dalam UU No. 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup> Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari perkawinan yang sah menghasilkan kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan kehormatan.

Oleh karena itu amat tepat Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai kedudukan manusia yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 13.

<sup>19</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 9.

pihak yang bersangkutan, yang dicerminkan dengan adanya peminangan sebelum kawin dan ijab kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan dihadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (*walimah*).

Dari beberapa pengertian di atas dapat penyusun simpulkan bahwa perkawinan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah melalui akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup. Di samping untuk keturunan perkawinan akan dapat menimbulkan ketenangan batin manusia dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang.

Cita-cita setiap orang untuk melaksanakan perkawinan dan menginginkan perkawinan itu berlangsung sampai akhir hayat, karena perkawinan dalam Islam bertujuan yaitu sebagaimana Firman Allah SWT sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.<sup>20</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan adalah nikmat, karena dapat memberikan kepada suami isteri ketenangan yaitu ketenangan dan ketentraman jiwa, cinta dan kasih sayang.

---

<sup>20</sup> Ar-Rum (30): 21.



Tujuan umum program keluarga sakinah adalah meningkatkan upaya pemasyarakatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah melalui pendidikan keluarga. Pendidikan masyarakat dan pendidikan formal untuk mencapai kemakmuran dan keadilan yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia, materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>21</sup> Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, damai, tidak banyak konflik serta mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang bahagia maupun keluarga yang diliputi rasa cinta mencintai dan kasih sayang.

Dalam keluarga sakinah juga harus terjalin hubungan suami isteri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang di Ridhoi Allah SWT. Anak-anak didik menjadi anak yang shaleh dan shalehah, terpenuhi kebutuhan lahir dan batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan pihak isteri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: tnp., 1998/1999), hlm. 10.

<sup>22</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Mendampingi Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. 8.

Bentuk keluarga yang diajarkan agama Islam, yakni yang didasarkan pada bimbingan al-Qur'an dan as-Sunnah. Status keluarga sebagai miniatur masyarakat sangat menentukan corak kehidupan masyarakat. Suatu kenyataan bahwa adanya kemajuan teknologi dan komunikasi telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan serta nilai-nilai yang hidup dan menjadi pegangan masyarakat, termasuk kehidupan dalam keluarga dan rumah tangga. Norma dan nilai-nilai kehidupan yang sebagian besar adalah bersumber pada nilai-nilai agama, juga mengalami pergeseran menuju norma kehidupan yang dipengaruhi oleh faham individualisme dan materialisme.

Dampak negatif kemajuan teknologi dan komunikasi tersebut, dapat ditanggulangi dengan adanya pembinaan keluarga yang sungguh-sungguh (intensif). Peningkatan mutu kualitas perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu adanya bimbingan dari Korp Penasehatan yang mempunyai akhlaqul karimah serta profesionalisme dalam menjalankan tugasnya dalam hal ini adalah petugas BP4 yaitu Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Tugas dan wewenang Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4) telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa:

Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami isteri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.

Suatu konsep kehidupan yang ideal menurut ajaran Islam untuk menuju suatu kehidupan keluarga bahagia sejahtera dan kekal adalah konsep keluarga sakinah. Agar terbentuknya kehidupan yang harmonis atau keluarga yang ideal harus saling mengisi satu sama lain, dan memiliki sifat kasih mengasihi, sayang menyayangi antara suami dan isteri dengan demikian antara suami dan isteri saling mengisi dan melengkapi.

Inilah yang dinamakan kemitrasejajaran antara suami dan istri yang bisa merekat keluarga akan semakin harmoni. Dalam ayat lain diistilahkan dengan:

هن لباس لكم وانتم لباس لهن.<sup>24</sup>

Petikan ayat di atas, sebenarnya Allah telah memberikan konsep sederhana dalam membina keluarga yang *sakinah* penuh ketenangan dan ketentraman, *mawaddah warahmah*. Atas dasar inilah yang akan menimbulkan kekuatan baik lahir maupun batin bagi pasangan suami dan isteri untuk mendayung bahtera rumah tangga sampai kepulau kebahagiaan dan kekal abadi.

---

<sup>24</sup> al-Baqarah (2): 187.

## **F. Metode Penyusunan**

Untuk mencapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penyusun menggunakan metode penyusunan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penyusunan**

Jenis penyusunan ini adalah penyusunan lapangan (*field research*), yaitu data yang diambil untuk dijadikan rujukan dalam penyusunan ini adalah fakta-fakta di lapangan. Dalam hal ini yaitu data-data tentang program dan pelaksanaan pemberian nasehat terhadap pasangan calon mempelai yang diperoleh dari BP4 KUA Gondokusuman Yogyakarta.

Penyusunan ini juga didukung dengan penyusunan pustaka (*library research*), yaitu penyusunan yang dilakukan di perpustakaan dan dilangsungkan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan keperpustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penyusunan* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

## 2. Sifat Penyusunan

Sifat penyusunan ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu penyusunan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi data secara kualitatif (menurut mutu dan kualitasnya). Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak.<sup>26</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penyusunan ini yaitu sebagai berikut:

### a. Interview atau Wawancara

Dalam metode interview atau wawancara ini, penyusun mewawancarai dengan maksud tertentu atau proses tanya jawab secara langsung dengan informan yang dilakukan secara mendalam guna mendapatkan informasi data selengkap-lengkapya. Wawancara tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penyusunan Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.198.

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode Penyusunan Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 166.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari responden melalui tanya jawab secara langsung dengan para petugas KUA diantaranya ada 4 (empat) orang yang diwawancarai mereka adalah petugas Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Gondokusuman Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dimana penyusun mengumpulkan data dengan menelusuri beberapa arsip-arsip atau dokumen-dokumen seperti undang-undang, anggaran dasar anggaran rumah tangga BP4 serta dokumen-dokumen lain yang ada hubungannya terkait dengan hal yang detail, yakni masalah problematika BP4 di KUA Gondokusuman Yogyakarta.

#### **4. Pendekatan Penyusunan**

Adapun pendekatan penyusunan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an, al-hadis, Kaidah Ushul Fiqih, serta pendapat ulama yang ada kaitannya dengan masalah BP4.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti, dengan mendasarkan pada semua tata aturan yang ada diperundang-undangan

yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai program BP4 pada khususnya.

## 5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penyusunan ini adalah analisis kualitatif, secara sistematis kemudian diinterpretasikan ke dalam lapangan sesuai dengan keadaan sebenarnya yang ditemui di lapangan setelah mendapatkan data atau gambaran tentang upaya BP4 Gondokusuman dan hasil yang dicapai dari upaya tersebut. Data didapat dari hasil interview atau wawancara dan dokumen kemudian diseleksi, dipelajari dan dipahami dengan seksama kemudian diambil kesimpulan. Dalam mencari atau mendapatkan kesimpulan penyusun menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkret kemudian digeneralisasikan.<sup>28</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini agar lebih terarah serta menciptakan karya ilmiah yang utuh serta komprehensif, maka skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkeselimbangan antara bab satu dengan bab yang lain sebagai berikut;

Bab *Pertama*. Adalah pendahuluan untuk mengantarkan skripsi ini secara keseluruhan. Dalam bab ini terdiri tujuh sub bab yang meliputi: latar

---

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

belakang masalah, yaitu dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan, sekaligus memberikan alasan secara akademik mengapa penyusun merasa urgensi untuk mengangkat judul tersebut.

Pokok masalah, yaitu berfungsi untuk menunjukkan masalah yang diteliti oleh penyusun dan untuk memberikan batasan-batasan dalam penyusunan sehingga penyusunan tetap fokus pada hal yang benar-benar ingin diteliti agar tidak melebar ke hal-hal yang lain. Tujuan dan kegunaan penyusunan, yaitu aspek-aspek yang ingin diperoleh dalam melakukan penyusunan. Oleh karena itu sangat erat kaitannya dengan jenis penyusunan yang dilakukan. Telaah pustaka, yaitu berupa kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para penyusun atau ilmuwan yang diakui kepakaran dalam bidangnya, yang meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas suatu topik atau masalah penyusunan yang spesifik. Kerangka teoritik, yaitu untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penyusunan yang akan dilakukan. Metode penyusunan, yaitu suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. dan sistematika pembahasan, yaitu merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.



Bab *Kedua*, menguraikan tentang konsep dasar keluarga sakinah yang meliputi pengertian keluarga sakinah, tugas fungsi dan tanggungjawab keluarga, tujuan keluarga sakinah, syarat dan ciri keluarga sakinah.

Bab *Ketiga* gambaran umum Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4), yang meliputi profil BP4, peran dan tugas BP4, serta upaya dan program kerja BP4 Gondokusuman Yogyakarta.

Bab *Keempat* adalah analisis dan pembahasan. Analisis ini menitik beratkan terhadap peran dan fungsi BP4 dalam mengupayakan terbentuknya Keluarga Sakinah di KUA Gondokusuman Yogyakarta.

Bab *Kelima* adalah bagian penutup. Dalam penutup ini penyusun kemukakan beberapa kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan skripsi ini, sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan diatas. Disamping itu, penyusun juga kemukakan beberapa saran penyusunan yang mungkin terlewatkan atau belum tercover dalam kajian skripsi ini, dan bagian akhir skripsi, dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dari skripsi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penyusunan yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Peranan BP4 dalam menangani masalah perkawinan, yaitu dengan cara memberikan penataran/penyuluhan pra nikah maupun sesudah nikah sudah sesuai dengan semangat hukum Islam di mana ia menjadi pihak ketiga (juru damai) sebagai penengah diantara pihak yang berperkara. Peranan BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian hanya bersifat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi pasangan suami isteri yang berselisih supaya berdamai, dengan cara diskusi atau wawancara serta memberikan nasihat. Hal tersebut bukan bermaksud mempersulit terjadinya perceraian, melainkan mengulur waktu supaya tidak terlalu tergesa-gesa dalam mengajukan perceraian dan memperbanyak penasihatannya supaya pasangan dapat berfikir jernih dalam menceraikan. Selain itu, memberikan layanan konseling bagi keluarga yang dijerat masalah. BP4 juga memberi bimbingan tentang keluarga sakinah, terkait KUA sebagai BP4, upaya yang dilakukan adalah memberi bimbingan pra-nikah, mengadakan seminar mengenai keluarga

harmonis, dan membentuk DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah)

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap peranan KUA sebagai hakam diperbolehkan, karena di sini peranan tersebut bukan bertujuan mempersulit melainkan mediasi di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta, dilaksanakan untuk memperdayakan para pihak agar dapat menyelesaikan perkara dengan pikiran jernih. Hal tersebut juga sesuai yang diharapkan kedua belah pihak yakni sama-sama diuntungkan sekaligus mendapatkan solusinya dan itikad baik.

## **B. Saran-saran**

Dengan kerendahan hati, berdasarkan penyusunan di atas, dalam rangka berkontribusi bagi perbaikan pelayanan BP4 maka penyusun menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **1. Bagi Lembaga**

- a. Hendaknya lebih meperkuat dan memperdayakan BP4 dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.
- b. Hendaknya lebih meningkatkan koordinasi dan komitmen dengan instansi pemerintah di Pusat dan Daerah serta organisasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan gerakan keluarga sakinah.

- c. Hendaknya mengembangkan fungsi dan peran BP4 sehingga jaringan pengamanan sosial untuk memberikan dukungan terhadap keluarga yang bermasalah.
- d. Hendaknya tim BP4 mengadakan seleksi untuk menjadi bagian dari tim penasihat BP4, agar lebih selektif dan berkualitas.
- e. Diharapkan bagi korps penasihat lebih meningkatkan kemampuan atau kualitas diri, khususnya ilmu-ilmu kejiwaan dan ilmu hukum, baik hukum Islam maupun hukum perdatayang berkaitan dalam perkawinan serata ilmu-ilmu mendukung dalam penasihat, dengan demikian akan tercipta korps penasihat yang profesional.
- f. Sebagai lembaga semi resmi pemerintah, hendaknya BP4 bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya dengan sistem manajemen yang baik, tidak sekedar formalitas saja, akan tetapi hendaknya juga menjadi sponsor dalam mengorganisir bagi semua seksi yang ada, sehingga seirama dalam melangkah untuk melaksanakan fungsi dan kewajibannya.

2. Hendaknya masyarakat mempertimbangkan dan berpikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan lebih utama lagi sekiranya lebih memfungsikan atau memanfaatkan lembaga BP4 sebaik-baiknya sebelum ke Pengadilan Agama karena lembaga BP4 memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, dan kekal menurut ajaran Islam.

### **C. Kata Penutup**

Demikianlah skripsi ini disusun selesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang tertuang didalamnya dapat menjadi acuan bagi penyusunan-penyusunan selanjutnya dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kecamatan Gondokususan Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Tafsir/al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1998.

Mo. Rifa'i. *Terjemahan/Tafsir al-Qur'an*, Semarang: CV. Wicaksana, 1993.

M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

### B. Kelompok Hadits

Maktabah Syamilah, Jalāluddīn as-Suyūfī, *Jāmi'ul Al ḥādīs*, Bab Ḥarful Ha', Juz: 12, hlm. 135.

### C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

### D. Kelompok Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat 1.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1.

### E. Kelompok Lain-lain

- Alifana Indrianti, “Aktifitas Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Oleh KUA Gondokosuman di Kelurahan Klitren Yogyakarta”, *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta*. 2006.
- Anshori Umar Sitanggal, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya: PT Ina, 1987.
- Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: tnp, 1998/1999.
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* Jakarta: tnp., 2005.
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Fuad Kauma dan Nipan, *Mendampingi Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Hasan Hathout, *Perspektive in Obsentri Gaenaecologi*, terjemahan yayasan Ibnu Sina, Bandung: Mizan, 1994.
- Hasil Munas BP4 VIII, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4, Pasal 4, (BP4) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. 1998.
- Hasil Munas BP4 VIII, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga* , Yogyakarta: BP4 DIY, 1989.
- Imam Wahyudi, “Upaya Preventif Kuratif Penasehat Perkawinan (Marriage Counseling) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di BP4 Kecamatan Prembun)”, *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta*, 2004.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reasearch Sosial*, Bandung: Alumni, 1976.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mochamad Sodik dkk, *Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita, 2009.

Muhammad Rif'al Muna Fahmi, "Peran Penasehat BP4 Dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri", *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta* 2013.

Nur Rofiah dkk. *Modul Keluarga Sakinah Berperesepektif Kesetaraan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2102.

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Syamsul Bahri, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihabi", *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta* 2009.





## BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

### **M. Quraish Shihab**

Nama lengkap beliau adalah Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA., Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy-Bugis yang terpelajar. Ayahnya Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir.

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabadikan dalam bidang pendidikan. Yang tak kalah pentingnya adalah, M. Quraish Shihab sangat aktif sebagai penulis. Beberapa buku yang sudah Ia hasilkan antara lain *Tafsir al-Manar*, *Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung pandang, IAIN Alauddin, 1984)*, *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman*, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah*, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar al-Qur'an dan Hadits*, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* dan sebagainya.

### **Khoruddin Nasution**

Nama lengkap beliau adalah Prof. Dr. H. Khoruddin Nasution, MA., Ia lahir di Simangambat, Siabu, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada tahun 1964. Beliau adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga dan Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Karya-karya beliau sudah banyak antara lain: *Riba dan Poligami*, *Sebuah Studi Pemikiran Muhammad Abduh*, *Status Wanita di Asia Tenggara*, *Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, *Hukum Perkawinan I*, *Pengantar Studi Islam*, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam* dan sebagainya.

### **Imam al-Bukhari**

Imam Bukhari adalah ahli hadits (perowi=periwayat) yang sangat terpercaya dalam ilmu hadits. Hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin Fil Hadits (pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hamper semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Ia lahirkan di Negeri Bukhara pada bulan Syawal tahun 194 H. dipanggil dengan Abu Abdillah. Nama lengkap beliau Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju'fi. Beliau digelari Al Imam Al Hafizh, dan lebih dikenal dengan sebutan Al Imam Al Bukhari.

Diantara guru-gurunya yaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Ali bin al-Madany, Ibnu Ibrahim al-Bukhari dan Ibnu Rahowaih. Karya beliau yang terkenal adalah *al-adab*, *al-Mufrad*, *al-Mubsuth*, *al-Fawaid*, *at-Tarikhu al-Kabir*, *at-Tarikhu al-Ausath*, *at-Tarikhu ash-Shaghir*. Karya beliau yang terkenal yaitu: *Sahih al-Bukhari*. beliau wafat pada tahun 256 H.

### **Imam al-Syafi'i**

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H/767-Fusthat, Mesir 204 H/819 M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri Mazhab Syafi'i Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam bani Muthalib yakni keturunan al-Muthalib, saudara dari Hasyim yang merupakan kakek Nabi Muhammad.

Saat usia 20 tahun Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar Imam Maliki. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak untuk berguru kepada murid-murid Imam Hanafi di sana.

Adapun beberapa karya beliau yang termasyhur yaitu: *ar-Risalah*, *al-Ummu*, *al-Hujjah*, dan lainnya.

### **Imam Muslim**

Nama lengkap beliau adalah Abdul Husein Muslim Ibnu al-Hajaj Ibnu Qasyairy an-Naisaburi, beliau lahir tahun 204 H. Imam al-Bukhari adalah guru beliau yang paling beliau cintai.

Dalam pencarian hadits beliau gemar berkunjung ke negeri lain untuk mencari hadits seperti, Jijaz, Irak, Syam, Mesir untuk mencari Ilmu dari ulama-ulama yang terkenal, khususnya dalam bidang Ilmu Hadits. Banyak Ulama yang berkomentar bahwa setelah kitab Hadits Imam al-Bukhari yang Shahih, maka kitab Shahih Imam Muslim lah yang peringkat nomor dua setelah Imam al-Bukhari. beliau ahli dalam mengkritik keberadaan sanad-sanad hadits serta perawi-perawinya. Karya beliau yang terbesar dan terkenal ialah kitab Shahih al-Muslim. Beliau wafat tahun 261 H.

## DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Foot Note	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1.	12	17	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
2.	14	20	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3.	17	24	... mereka (para isteri) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
<b>BAB II</b>			
4.	25	5	Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.
5.	25	6	Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
6.	29	14	... Dan akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya ...
7.	29	15	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah

			menafkahkan sebagian dari harta mereka.
8.	30	16	Seorang isteri adalah pemimpin rumah tangganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.
9.	34	28	Kewajiban orangtua kepada anaknya adalah memberi nama yang baik, mendidik sopan santun, mengajarkan baca tulis, berenang dan memamah, memberi makanan yang baik dan halal, dan menikahkannya jika telah sampai umurnya.
10.	35	30	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
12.	42	32	Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.
13.	44	33	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
14.	45	34	Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
15.	45	35	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan-Mu serta

			lebih baik untuk menjadi harapan.
16.	46	36	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
17	47	37	(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.
<b>BAB III</b>			
-	-	-	-
<b>BAB IV</b>			
18.	78	3	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam, dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
19	79	5	Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, kare itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana metode yang dilakukan BP4 KUA Gondokusuman dalam menghadapi permasalahan keluarga dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah?
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan BP4 dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah?
  - a. Kegiatan apa saja yang diberikan?
  - b. Apa tujuannya?
  - c. Kapan dilaksanakan?
  - d. Di mana kegiatan itu dilaksanakan?
3. Problem-problem BP4 secara garis besar?
4. Apa saja Peran dan fungsi BP4?
5. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses kegiatan BP4 dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah?

## CURRICULUM VITAE

### I. Riwayat Penyusun:

Nama : Muhammad Hatami Ritonga

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat/Tanggal Lahir : Sigordang, 13 April 1993

Alamat Asli : Dusun Maju Jaya Simangambat Julu.  
Des. Simangambat Julu. Kec.  
Simangambat.

Alamat Sekarang : Jl. Tri Darma, No. 898 B, Gendeng,  
GK IV Yogyakarta.

No HP : 0853-7110-2826

E-mail : [mhatami74@yahoo.com](mailto:mhatami74@yahoo.com)

### II. Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN Langkimat 101780 Simangambat Lulus 2000-2006
2. MTSs Alhamidiyah Simangambat Lulus 2006-2008
3. MAS Yayasan Al-Ma'shum Rantau Prapat Lulus 2008-2011
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2011-  
sekarang

### **III. Pengalaman Organisasi:**

1. Pengurus HMI Devisi LHMI Tahun 2012-2013
2. Pengurus HIMALABURA Yogyakarta Devisi PWKS Tahun 2012-2013
3. Anggota UKM-JQH Al\_MIZAN Devisi Kaligrafi 2011-2013
4. Anggota PSKH Devisi Hukum Perdata UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012-sekarang
5. Pengurus (Takmir) Masjid Al-Muhtadin Banguntapan Bantul Yogyakarta Tahun 2014-2015

### **IV. Nama Orang Tua:**

Ayah : H. Jalo Tua Ritonga

Ibu : Aini Rambe

Alamat : Dusun Maju Jaya Simangambat Julu. Des.  
Simangambat Julu. Kec. Simangambat.